

Sosialisasi Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Pada UMKM di Kota Lamongan

Socialization of Utilization of Tax Facilities for UMKM in Lamongan City

Mesra Berlyn Hakim^{1*}, Tri Winarsih², Nur Aini Maulidhia³, Yahya Shidiq⁴

^{1,2,3,4}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

*Korespondensi penulis : mesraberlynhakim@gmail.com

Article History:

Received: 30 Juni 2021

Revised: 30 Juli 2021

Accepted: 26 Agustus 2021

Keywords: Tax, Reporting, MSME

Abstract: *The expected goal of this community service is that UMKM are able to understand the basics and regulations of taxation on UMKM so that UMKM business actors are able to fulfill their tax obligations. On the basis of the problems that occur with partners, this PKM program needs to be carried out by providing socialization regarding the existence of PP No. 23 of 2018 for MSMEs that have a turnover of below Rp. 4.8 billion in a year with a 0.5% tariff and only valid for 7 (seven) years. for private person and 3 years for UMKM entities. The method used is discussion and lecture. The service activities carried out by the PKM Team with the lecture and discussion methods have been able to add insight, motivation and understanding about the UMKM Final PPh in the future. UMKM actors are also expected to be disciplined and timely in reporting and paying and in accordance with applicable standards. And also with the UMKM tax incentives during the Covid 19 Pandemic, UMKM actors are expected to be able to use these incentives.*

Abstrak

Tujuan yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini ialah UMKM mampu memahami tentang dasar dan peraturan perpajakan pada UMKM agar pelaku usaha UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas dasar permasalahan yang terjadi pada mitra maka program PKM ini perlu dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk Orang Pribadi dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Metode yang digunakan adalah diskusi dan ceramah. Kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim PKM ini dengan metode ceramah dan diskusi telah mampu menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya. Pelaku UMKM juga diharapkan untuk disiplin dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran dan sesuai dengan Standart yang berlaku. dan juga dengan adanya Insentif pajak UMKM selama Pandemi Covid 19, diharapkan Pelaku UMKM dapat menggunakan Insentif tersebut.

Kata Kunci: Pajak, Pelaporan, UMKM.

* Mesra Berlyn Hakim, mesraberlynhakim@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara Indonesia. Pajak pun dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Amin, 2018). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum seperti jalan-jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi (Andayani, 2018). Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Dari sisi ketentuan, penguasa membagikan insentif pada pelaku UMKM dengan merendahkan bayaran pajak pemasukan akhir (PPh Akhir) jadi 0,5% dari tadinya 1% dari keseluruhan omzet ataupun pemasukan bruto. Perbaikan ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Penguasa (PP) No 23 tahun 2018 yang mengambil alih PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (Farouq, 2018).

Berdasarkan survei pendahuluan Tim Pengabdian Masyarakat ini bahwa Usaha UMKM di Kabupaten Lamongan belum banyak yang mengetahui tentang kebijakan pajak untuk UMKM dan masih banyak UMKM yang belum mengetahui cara membayar dan melaporkan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pemahaman tentang perpajakan dan kesadaran dalam kepatuhan pajak. Maka berdasarkan hal ini, pengenalan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan PPh bagi UMKM dan insentif apa saja yang diberikan pemerintah terkhusus dalam membantu pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid-19 oleh UMKM sangatlah penting, mengingat UMKM memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak final yang dibayarkan. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi pada UMKM Kabupaten Pinrang ini dilakukan untuk mensosialisasikan adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17

METODE

Khalayak sasaran yang dipilih adalah Pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan melapor dan membayar pajak bagi pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 (Metode Ceramah) :

Peserta diberikan penjelasan singkat terkait adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 5,8 dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17. Langkah pertama diselenggarakan 1 jam.

Langkah 2 (Metode Diskusi) :

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan kendala-kendala dalam pelaporan pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1 jam.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu : Mesra Berlyn Hakim , selaku penulis dan pembicara yang menyampaikan materi sosialisasi perpajakan bagi UMKM. Pemateri berikutnya Tri Winarsih, yang menyampaikan materi terkait PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM. Kemudian, Pemateri ketiga Umar Yeni memaparkan materi pelaporan perpajakan. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Nur Aini Maulidhia dan Yahya Shidiq yang membantu mendokumentasikan jalannya kegiatan ini.

Metode ini diharapkan akan mudah diserap, dan dalam penyampaian lebih mudah serta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Lamongan disambut dengan baik oleh UMKM. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni sosialisasi pelaporan pajak bagi pelaku usaha.

Para peserta sangat antusias dalam pengabdian ini peserta UMKM sangat antusias dalam bertanya. Antusias peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat besar untuk mengetahui dan memahami PPh Final UMKM terutama mengenai perhitungan dan pembayaran. Pelaku usaha masih awam dalam mengenal istilah PPh Final, SPT, tarif pajak, Pelaku usaha UMKM sudah memiliki NPWP namun belum cukup patuh dan taat akan perpajakannya karena kurangnya sosialisasi perpajakan terutama PPh untuk UMKM. Hasil Pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan yaitu:

1. Timbulnya pemahaman, motivasi dan kesadaran dari pelaku usaha, atas pengetahuan perpajakan mulai dari perhitungan dan pembayaran pajak.
2. Pemahaman Para Pelaku UMKM terhadap istilah-istilah perpajakan, jenis pajak yang dikenakan Bagi Pelaku UMKM baik Pelaku Orang Pribadi dan badan, tarif yang dikenakan, jenis SPT yang digunakan Untuk pelaporan SPT dan insentif pajak UMKM Selama Covid.
3. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi diskusi. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah.

DISKUSI

Kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini telah terselenggara sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Secara umum para Peserta Pelatihan memberikan respon positif atas pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Dinas UMKM Kabupaten Pinrang dengan lancar dan para pelaku UMKM sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Pelaku UMKM juga diharapkan untuk disiplin dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran SPT dan sesuai dengan Standart yang berlaku dan juga dengan adanya Insentif pajak UMKM selama Pandemi Covid 19, diharapkan Pelaku UMKM dapat menggunakan Insentif tersebut.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM dan, juga kepada Tim Pamteri yang telah mempersiapkan materi pelatihan. Dengan adanya dukungan dari semua pihak kegiatan Pengabdian masyarakat berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR REFERENSI

Agatha Olivia Victoria. 2020 "Kepatuhan Naik di Tengah Pandemi, 13 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT", <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f927d60efcfe/kepatuhan-naik-di-tengahpandemi-13-juta-wajib-pajak-laporkan-spt>.

Suandy, Erly (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-193/PJ/2015 tentang Penunjukkan PT Achilles Advanced Systems sebagai perusahaan penyedia layanan Surat Pemberitahuan Elektronik yang dapat menyediakan Aplikasi dan Menyalurkan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik ke Direktorat Jendreal Pajak